



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Ba



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kekusaan Orang Tua atas Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT 001 RW 001,
Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 telah mengajukan permohonan kuasa asuh yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Register Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 06 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 27-08-1997 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI bin NAMA ORANG TUA SUAMI di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana terbukti dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/82/VIII/1997 tanggal 27-08-1997;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan suami Pemohon NAMA SUAMI bin NAMA ORANG TUA SUAMI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang

Hal. 1 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama:

- 1) NAMA ANAK PERTAMA, lahir tanggal 02-11-1999 (umur 25 Tahun);
- 2) NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 14-11-2006 (umur 18 Tahun);
- 3) NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 16-05-2018 (umur 6 Tahun);
3. Bahwa NAMA SUAMI bin NAMA ORANG TUA SUAMI (suami Pemohon) saat ini telah meninggal dunia yaitu pada hari Rabu tanggal 03-01-2024 di Banjarnegara karena sakit, dalam keadaan Islam;
4. Bahwa dari sejak suami Pemohon meninggal dunia anak-anak diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa selama anak-anak dalam pengasuhan Pemohon anak-anak dalam keadaan terawat dengan baik dan Pemohon tidak pernah berlaku kasar terhadap anak-anak;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan suami Pemohon (NAMA SUAMI bin NAMA ORANG TUA SUAMI) bernama : NAMA ANAK KEDUA saat ini masih berumur 18 Tahun, NAMA ANAK KETIGA saat ini masih berumur 6 Tahun, yang secara hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia belum bisa bertindak sebagai subjek hukum (belum berusia 21 tahun). sedangkan dari sejak suami Pemohon meninggal dunia anak-anak ikut dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua selama ini belum pernah dicabut sebagai Orangtua yang mengasuh anak-anak dan juga tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran hukum, norma dan susila;
8. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur dan/atau belum dewasa, sedangkan Pemohon berkepentingan untuk mengurus harta yang mana dalam hal ini menjual untuk kepentingan anak-anaknya sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 02839/XXXXXXXXXXXXX sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27-12-2022 Nomor: 01856/XXXXXXXXXXXXX/2022 seluas 206 M (Dua Ratus Enam Meter Persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.28.05.17.02961 Tercatat atas nama 1. PEMOHON, 2. NAMA ANAK PERTAMA, 3. NAMA ANAK KEDUA, 4. NAMA ANAK KETIGA, maka Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang

Hal. 2 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Orangtua Atas Anak/kuasa asuh kedua anak tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kedua anak tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai pemegang Kekuasaan Orangtua Atas Anak/kuasa asuh anak-anak kandung Pemohon NAMA ANAK KEDUA, NAMA ANAK KETIGA sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) dapat mewakili kedua anaknya tersebut untuk melakukan tindakan/perbuatan sebagai subjek hukum sampai anak-anak dewasa/berumur 21 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan pemegang kekuasaan atas anak menurut ajaran Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dan segala konsekuensi hukumnya, dan Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan cerai Pemohon tidak ada perubahan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

- A. Surat;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 3304054611760002 tanggal 19-01-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON binti NAMA ORANG TUA PEMOHON dan NAMA SUAMI PEMOHON bin NAMA ORANG TUA SUAMI nomor 300/82/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tanggal 27-08-1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3304-KM-08012024-0014 tanggal 08-01-2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304050801240001 tanggal 09-01-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama nomor 470/46/GMRH/2024 tanggal 15-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA ANAK PERTAMA NIK 3304050211990002 tanggal 14-05-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA ANAK KEDUA NIK 3304055411060003 tanggal 14-01-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3953/2006 tanggal 07-12-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3304-LU-04062018-0033 tanggal 05-06-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02839 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi;

1. Ika Indah Permata Putri binti Agus Sugiarto, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT001 RW001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saya tahu, Pemohon penetapan kuasa asuh orangtua untuk anaknya yang masih di bawah umur yang bernama NAMA ANAK KEDUA, umur 18 tahun, dan NAMA ANAK KETIGA, umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan kuasa asuh orangtua untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah warisan dari suami Pemohon demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya tersebut;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2024 dan hanya meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 orang anak;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak dalam keadaan terawat dengan baik, Pemohon juga tidak pernah berlaku kasar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran hukum, norma maupun susila;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah dicabut kedudukannya sebagai orangtua;

2. Aura Aglis Mahardika binti Agus Budi Santoso, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT001 RW001 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saya tahu, Pemohon penetapan kuasa asuh orangtua untuk anaknya yang masih di bawah umur yang bernama NAMA ANAK KEDUA, umur 18 tahun, dan NAMA ANAK KETIGA, umur 6 tahun;

Hal. 6 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan kuasa asuh orangtua untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah warisan dari suami Pemohon demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya tersebut;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2024 dan hanya meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 orang anak;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak dalam keadaan terawat dengan baik, Pemohon juga tidak pernah berlaku kasar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran hukum, norma maupun susila;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah dicabut kedudukannya sebagai orangtua;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti-bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kekuasaan orang tua terhadap dua orang anak yang bernama NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 14-11-2006 (umur 18 Tahun) dan NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 16-05-2018 (umur 6 Tahun), keduanya beragama Islam. Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 11 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legal Standing

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan cerai Pemohon tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk mendapat kepastian mempunyai hak mewakili dua orang anaknya yang bernama NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 14-11-2006 (umur 18 Tahun) dan NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 16-05-2018 (umur 6 Tahun), baik di dalam hukum maupun di luar hukum. Majelis Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita yang dikemukakan oleh Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Para Pemohon bermaksud untuk mendapat kepastian hukum bahwa Para Pemohon sebagai orang tua mempunyai hak kekuasaan terhadap dua orang anaknya yang belum dewasa yang bernama NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 14-11-2006 (umur 18 Tahun) dan NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 16-05-2018 (umur 6 Tahun) untuk mewakili anaknya tersebut baik didalam hukum maupun diluar hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.10) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, menjelaskan identitas diri seseorang bernama PEMOHON, usia 46 (empat puluh enam) tahun, beragama Islam,

Hal. 8 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba



bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon I sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa NAMA SUAMI bin NAMA ORANG TUA SUAMI telah menikah dengan PEMOHON secara Islam dan telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Kematian) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, menjelaskan NAMA SUAMI telah meninggal dunia di Banjarnegara pada tanggal 03 Januari 2024. Majelis Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa P.4 (Kartu Keluarga) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang diantara isinya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari PEMOHON sebagai kepala keluarga NAMA ANAK PERTAMA, NAMA ANAK KEDUA dan NAMA ANAK KETIGA masing-masing sebagai anaknya dan DJOYO UTOMO

Hal. 9 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua. Majelis Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Beda Nama) dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, menjelaskan nama NAMA SUAMI tercantum dalam Akta Kematian dan KK dan nama NAMA SUAMI PEMOHON dalam Kutipan Akta Nikah adalah benar-benar merupakan satu orang yang sama. Majelis Hakim menilai bukti P.5 dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 dan 3;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, menjelaskan NAMA ANAK PERTAMA, usia 25 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, menjelaskan NAMA ANAK KEDUA, usia 18 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Akta Kelahiran) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang diantara isinya menjelaskan seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK KEDUA telah lahir pada tanggal 14-11-2006 dari pasangan suami-isteri NAMA SUAMI dan PEMOHON. Majelis Hakim menilai bukti P.9 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil

Hal. 10 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Akta Kelahiran) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang diantara isinya menjelaskan seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK KETIGA telah lahir pada tanggal 16-05-2018 dari pasangan suami-isteri NAMA SUAMI dan PEMOHON. Majelis Hakim menilai bukti P.9 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Sertifikat Hak Milik) dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, yang diantara isinya menjelaskan bahwa yang berhak dan pemegang hak lainnya PEMOHON, NAMA ANAK PERTAMA, NAMA ANAK KEDUA dan NAMA ANAK KETIGA atas sebidang tanah di Demuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dengan luas 206 M (Dua Ratus Enam Meter Persegi). Majelis Hakim menilai bukti P.10 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni dari tetangga Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas diperoleh dari pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Hal. 11 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan NAMA SUAMI bin NAMA ORANG TUA SUAMI pada tanggal tanggal 27-08-1997, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK PERTAMA, lahir tanggal 02-11-1999, NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 14-11-2006 dan NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 16-05-2018 (umur 6 Tahun) ;

2.-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 14-11-2006 saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 16-05-2018 saat ini baru berumur umur 6 Tahun, dan belum pernah menikah;

3.-----

Bahwa Pemohon tidak pernah menjalani hukuman pengadilan ataupun hukuman adat atas kasus pidana, perdata, norma susila, atau norma kemasyarakatan yang berlaku, dan tidak bergaya hidup boros atau berfoya-foya serta tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

4.-----

Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

5.-----

Bahwa PEMOHON, NAMA ANAK PERTAMA, NAMA ANAK KEDUA dan NAMA ANAK KETIGA **adalah yang** berhak dan pemegang hak lainnya atas sebidang tanah di Demuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dengan luas 206 M (Dua Ratus Enam Meter Persegi) sebagai ahli waris dari almarhum NAMA SUAMI;

Hal. 12 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba



6.-----

Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengurus harta yang mana dalam hal ini menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 02839 tersebut untuk kepentingan anak-anaknya ;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 8 secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 14-11-2006 (umur 18 Tahun) dan NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 16-05-2018 (umur 6 Tahun) serta belum pernah menikah, sekaligus mengasuhnya dengan baik dan bertanggung jawab serta tidak boros, bahkan hingga saat Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan, oleh karenanya maka demi kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut baru bisa dijawab setelah petitum lainnya dipertimbangkan, oleh karenanya maka petitum angka 1 tersebut akan dijawab kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon petitum angka 2 agar Pemohon (PEMOHON) ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan atas dua orang anak yang bernama NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 14-11-2006 (umur 18 Tahun) dan NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 16-05-2018 (umur 6 Tahun), Majelis perlu mengemukakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, dan ayat (2) bahwa *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1)

Hal. 13 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari dua orang anak yang bernama NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 14-11-2006 (umur 18 Tahun) dan NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 16-05-2018 (umur 6 Tahun) dan belum pernah menikah, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaanya atas anaknya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*", Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua yang memegang kekuasaan atas anaknya yang masih dibawah umur, tetaplah tidak boleh menggunakan harta anak yang dalam kekuasaanya dengan cara semaunya sendiri atau demi kepentingannya sendiri, melainkan harus dengan kesepakatan anak atau minimal untuk tujuan kepentingan anak, oleh karena maka Pemohon terikat dan harus mematuhi aturan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi dalam pasal tersebut juga ada pengecualian yakni jika kepentingan anak menghendaki maka hal tersebut diperbolehkan, sementara dalam perkara *aquo* Pemohon dengan jelas bermaksud untuk mengurus harta yang mana dalam hal ini menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 02839/XXXXXXXXXXXX untuk kepentingan anak-anaknya, oleh karena itu maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon termasuk yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua atas anaknya yang dibawah umur melekat kepada orang tuanya, tetapi

Hal. 14 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktik keperdataan pada dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan atau bangunan hingga saat ini masih diterapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan bukti tertulis (*lex scripta*) sehingga tetap masih mensyaratkan dengan penetapan pengadilan meskipun senyatanya adalah orang tua terhadap anak kandungnya sendiri, oleh karenanya maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan serta kemanfaat, Pengadilan harus memberikan solusi yang lebih arif dan bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat meskipun secara teori hukum bisa cukup langsung memegang ketentuan isi undang-undang dan tidak perlu adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan mengingat penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 11 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 1 juga dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) memegang hak kekuasaan atas dua orang anaknya yang bernama NAMA ANAK KEDUA, NAMA ANAK KETIGA sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat mewakili kedua orang anaknya tersebut untuk melakukan tindakan/perbuatan sebagai subjek hukum sampai anak-anak dewasa/berumur 21 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. H. M. MURSYID** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. SALIM, S.H., M.H.** dan **Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANIQOTUR RIFA AH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.

ANIQOTUR RIFA AH, S.H.

Hal. 16 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	: Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 Halaman Penetapan No. 431/Pdt.P/2024/PA.Ba